



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dahlia No.77 Kode Pos : 75121 Telp. (0541) 742368

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA
NOMOR : 421/263/DP.IIIA/12/2012

tentang

IZIN OPERASIONAL SMA ISLAM BUNGA BANGSA SAMARINDA
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur :

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang mampu menjadi wadah dalam mengakomodasi pemberdayaan bangsa sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa.
 - b. Bahwa dengan keterbatasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternative dalam peningkatan kualitas bangsa.
 - c. Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah.
 - d. Bahwa masukan dan dukungan masyarakat serta lembaga pemerintah dan swasta dalam memotivasi peningkatan dan pemberdayaan pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
 - e. Bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31, tentang pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 3. UU Perpu No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - 4. PP RI Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
 - 6. PP Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - 7. PP Nomor 19 Tahun 2005, tanggal 16 Mei 2005. tentang Standarisasi Pendidikan
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
 - 9. Perda No.34 tanggal 29 Desember 2006, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda
- Memperhatikan** :
- a. Surat dari Pengurus Yayasan Bunga Bangsa, No.155/YBB/ADM-XI/2012, perihal Permohonan Ijin Pendirian SMA Islam Bunga Bangsa Samarinda, tanggal 19 Nopember 2012.
 - b. Proposal yang diajukan oleh Pengurus Yayasan Bunga Bangsa, tanggal 10 Nopember 2011,.
 - c. Hasil kajian Tim Observasi Kelayakan Pendirian Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Selasa tanggal 07 Agustus 2012 Tahun 2012 dan tanggal 22 Nopember 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan pendirian sekolah dengan :
- Nama Sekolah : **SMA ISLAM BUNGA BANGSA SAMARINDA**
 - NIS/NSS : 301280 / 302166006071
 - Status : SMA Swasta
 - Akreditasi : -
 - Alamat : Jl. DI Panjaitan No.51 Samarinda Telp.280735
- Kedua : Sekolah Menengah Atas (SMA) Islam Bunga Bangsa Samarinda Kalimantan Timur diperkenankan pada tahun pelajaran 2013/2014 menerima siswa baru
- Ketiga : Sebagai lembaga pendidikan formal milik swasta. Pengelola harus tunduk, patuh serta melaksanakan program operasional sekolah berdasarkan kepada segala ketentuan dan peraturan serta perundangan yang berlaku
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Ijin Operasional SMA Islam Bunga Bangsa Samarinda ini, dibebankan/diusulkan pada RAPBS sekolah atau mata anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti aturan yang benar.
- Kelima : Dalam kegiatan operasional, sekolah dan Pengurus Yayasan Bunga Bangsa Samarinda yang menaunginya harus sanggup menanggung biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Keenam : Apabila dalam jangka waktu dua tahun sekolah tersebut belum operasional maka ijin operasional ini gugur dengan sendirinya
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 19 Desember 2012

Kepala,

Drs. IBNU ARABY, MM.Pd/h
NIP 19670713 199103 1 013

Tembusan :

- a. Walikota Samarinda
- b. Ketua DPRD Kota Samarinda
- c. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda
- d. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
- e. Direktur Dikmenum Depdiknas Jakarta.